

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman telah membawa perubahan diberbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang perdagangan. Perdagangan barang dan jasa dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang.

Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena didalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang. Bentuk perdagangan yang ada ialah (dagang-tukar) atau biasa disebut barter. Jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yaitu sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi baginya. Pertukaran-pertukaran semacam ini

hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali dikarenakan belum ada pasar.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat selama ini telah membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup> Juga membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perubahan mendasar pada sistem perdagangan, dimana kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah geografis dan perbedaan waktu suatu negara.

Yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik secara sederhana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>3</sup>

Perubahan pola kehidupan tersebut hampir di semua bidang baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktifitas perdagangan. Internet membawa

---

<sup>1</sup>C.S.T, Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

<sup>2</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama ( Jakarta: Elips II, 2002), hlm 14

<sup>3</sup> Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.<sup>4</sup>

Dampak dari sektor kehadiran internet, melihat kegiatan bisnis dewasa ini tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antara pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis melalui perangkat jaringan yang dapat di akses oleh setiap orang melalui komputer, *laptop*, maupun *handphone* yang tersambung dengan jaringan internet. Dalam hal ini pelaku usaha tidak lagi bertatap muka dalam melakukan transaksi usaha, melainkan hanya dengan melakukan penawaran, permintaan, ataupun penerimaan tawaran melalui *website* yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha tersebut dapat memajang produk-produknya ditampilkan *website* yang disediakan berupa foto.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*).<sup>5</sup>

*Elektronik commerce* merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah

---

<sup>4</sup>Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2001), hlm 33

<sup>5</sup> *Ibid*

perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelaku bisnis.<sup>6</sup>

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan jual beli secara *online*, dapat mengefektifkan dan mengefisiensi waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Model transaksi dari jual beli *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, *dropship*, dan penjualan dengan sistem *Pre Order* (PO). Sistem *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Pengertian diatas merupakan pengertian yang biasa digunakan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari akan tetapi sesungguhnya pengertian dari istilah *Pre Order* ini adalah pemesanan bersyarat.<sup>7</sup>

Istilah *pre order* yang digunakan pada prakteknya merupakan pemesanan biasa pada umumnya bukan seperti pengertian sesungguhnya yaitu pemesanan bersyarat. Pemesanan bersyarat berbeda dengan

---

<sup>6</sup> Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce; Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 2

<sup>7</sup> Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari <http://www.trenologi.com>

pemesanan pada umumnya. Pengertian *pre order* tersebut walaupun memiliki makna yang sangat berbeda pada prakteknya akan tetapi boleh saja dipergunakan berbeda dengan makna aslinya. Sistem *pre order* ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang *hand made* atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (*by request*). Pengertian *pre order* ini pada dasarnya sama dengan *Inden* yaitu “pembelian barang dengan memesan dan membayar lebih dahulu”.<sup>8</sup>

Dilihat dari segi istilah memang terdapat kesamaan yakni sama-sama melakukan pembelian barang dengan memesan barang tersebut terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau *down payment*. Dalam prakteknya istilah *inden* ini kebanyakan digunakan untuk membeli suatu kendaraan sedangkan untuk istilah *pre order* lebih populer untuk kalangan bisnis *online*. Jangka waktu untuk barang *inden* ini biasanya juga relatif lebih lama sedangkan untuk *pre order* jangka waktunya lebih singkat yakni hanya semasa *order* tersebut saja. Jadi untuk istilah *pre order* dan *inden* sesungguhnya adalah sama akan tetapi dibedakan dalam penggunaannya di masyarakat sehari-hari.<sup>9</sup>

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, model transaksi seperti *pre order* seperti ini sangat menguntungkan apalagi Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan letak geografis yang spesifik (kepulauan). Penghematan-penghematan ini dapat menekan

---

<sup>8</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm 180

<sup>9</sup> *Ibid*

angka kerugian perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Namun kebutuhan transaksi *online* tersebut bagi Indonesia saat ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bila tidak diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum. Seperti diketahui, setiap perubahan memang tidak selamanya akan menghasilkan keadaan yang positif apalagi jika proses perubahan tersebut tidak berjalan secara teratur. Permasalahan bisa saja timbul dikarenakan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak *pre order* jika terjadi sengketa antara para pihak.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang berhubungan dengan *e-commerce* sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya seperti Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan lain-lain.

Dengan *e-commerce* munculnya UU ITE memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan

sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan mempunyai basis legalnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Di Indonesia yang dipelopori oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mengawali lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan *e-commerce* harus tetap merujuk pada undang-undang yang ada atas tindakan-tindakan hukum yang ada didalamnya, dan dalam hal ini, rujukan yang biasa dipakai adalah Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum perikatan adalah salah satu karakteristik dari sistem *civil law*.<sup>10</sup> Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam KUHPerdata tentang perikatan (*van verbintenis*).<sup>11</sup> Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Sebagian besar perikatan yang terdapat dalam masyarakat timbul karena perjanjian.

---

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 1

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm

Karena itu undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Artinya jika salah satu pihak memungkiri maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika yang memungkiri itu tidak bersedia mewujudkan prestasinya, pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan perwujudan prestasi itu dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang harus dipenuhinya terhadap pihak lain itu. Supaya jelas mana perjanjian yang diakui dan mana yang tidak, maka batasannya ialah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu ialah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertibsn umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>13</sup>

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini dalam pasal 1352 KUHPerdota diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya dalam pasal 1353 KUHPerdota ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act,*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 14

*rechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechtmatigedaad*).<sup>14</sup>

Berlainan dengan itu, *common law system* tidak mengenal perikatan. Dalam *common law system* dikenal adanya hukum kontrak (*the law of contract*) dan adanya perbuatan melawan hukum/tort (*the law of tort*). Dalam *common law system* kedua hal ini jelas sekali adanya pemisahan secara tegas. Kontrak di *common law system* pada mulanya dalam bentuk perjanjian informal atau dalam kata lain yaitu *parol agreement* (kesepakatan yang tidak tertulis, langsung diucapkan dengan mulut). Sementara “*tort*” dalam *common law system* atau perbuatan hukum dalam istilah yang kita pakai terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu tindakan apa saja yang dianggap merugikan orang lain, sehingga penderita berhak mendapatkan ganti rugi.<sup>15</sup>

Menurut Subekti, kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan hal yang mendasar dibuatnya suatu kontrak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>16</sup>

Perjanjian seperti yang didefinisikan oleh Subekti di atas dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis, atau hanya dilakukan secara verbal.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 15

<sup>15</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2003), hlm 107-108

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), hlm 1

Perjanjian yang dibuat secara tertulis inilah yang disebut sebagai kontrak. Menentukan sah dan tidaknya suatu kontrak menurut hukum kontrak konvensional yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu kontrak (perjanjian) harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu<sup>17</sup> sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pada syarat pertama apabila dihubungkan dengan kontrak *pre order* maka muncul suatu permasalahan hukum yaitu tentang kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan perjanjian pada model kontrak *pre order* apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mampu menjangkau sepenuhnya dikarenakan pada model kontrak elektronik belum diketahui secara jelas mengenai kata sepakat antara penjual dan konsumen.

Dalam jual beli *pre order*, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal disatu sisi barang belum diproduksi, produksi baru dilakukan apabila kuota minimal sudah terpenuhi. Pada kontrak *pre order* ini yaitu tidak terjadi pertemuan antara kedua belah pihak, sebagaimana yang terjadi pada kontrak konvensional. Sehingga apabila dihubungkan dengan syarat kedua menimbulkan suatu permasalahan hukum baru yaitu mengenai kesepakan bertindak. Didalam perjanjian terkandung makna

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 33

“janji harus ditepati” atau janji adalah utang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang akan menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.<sup>18</sup>

Dilihat dari Pasal 1313 dan Pasal 1457 KUHPerdara, perbuatan antara penjual dan pembeli dikarenakan pembeli nantinya akan melakukan pembayaran dan penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Jadi dari pasal ini menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tetap bisa disebut sebagai jual beli walaupun belum terjadi pembayaran secara lunas dan barang juga belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Kelebihan dari sistem *Pre Order* (PO) ini adalah jenis barang yang ditawarkan lebih bervariasi. Pembeli bisa memesan barang sesuai dengan keinginannya baik model ataupun warnanya. Kekurangan dari sisten *Pre Order* (PO) adalah waktu tunggu kedatangan barang yang lebih lama

---

<sup>18</sup> Reimon Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hlm 191  
Dikutip dari Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari <http://www.trenologi.com>

dibandingkan dengan barang yang *ready stock*. Dalam sistem *pre order* ini biasanya barang baru akan jadi setelah seminggu sampai dua minggu bahkan jika banyaknya pesanan bisa lewat dari waktu yang ditentukan.

Masalah yang sering kali muncul dalam dunia *e-commerce* ini antara lain ketidak sesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya tidak jarang penjual menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Tentunya hal tersebut dapat merugikan pembeli karena bagaimanapun juga pembeli mengharapkan hasil pesanan yang bagus sesuai yang diharapkan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya.<sup>19</sup> Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut: pertama, debitor sekali tidak berprestasi. Kedua, debitor keliru berprestasi. Ketiga, debitor terlambat berprestasi.<sup>20</sup>

Kewajiban tersebut tidak dipenuhi akibat dari kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh *overmacht*.

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 279

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 280

*Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>21</sup> Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan hambatan didalam kontrak *pre order*.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus mengenai wanprestasi ataupun tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian konsumen.

Kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak, namun banyak konsumen yang tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaiannya bila terjadi

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 214

wanprestasi dalam kontrak *pre order* serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak *pre order* jika terjadi sengketa. Penulis mengambil judul: “**WANPRESTASI DALAM KONTRAK *PRE ORDER* MELALUI LAYANAN INTERNET**”. Dalam pembahasan masalah ini, penulis akan membahas permasalahan *e-commerce* dengan menfokuskan pada sistem *pre order*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet?
2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak *pre order*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak *pre order*

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Setiap perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terjadinya proses jual beli secara *online* berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUHPerdata di kenal dengan istilah kontrak.

KUHPerdata Pasal 1320 menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu)
4. Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subyek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan obyek perjanjian.<sup>23</sup>

Akibat jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Maksudnya dalam hal ini salah satu pihak itu dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan

---

<sup>22</sup> Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 13

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, *Persoalan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm 26

karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum yaitu secara awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Syarat sahnya Kontrak Elektronik dalam Pasal 47 PP PSTE yang juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada intinya terdapat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

## 7. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Bisnis *e-commerce* biasa dikenal oleh kalangan orang dengan bisnis *online*. Jual beli seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik, karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Dalam *e-commerce* atau media *online* ini perbuatan hukum terjadi karena kedua belah pihak telah sepakat dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dan yang paling utama adalah asas kepercayaan. Kepercayaan inilah kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Dalam KUHPerdata terjadinya proses jual beli secara *online* berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUHPerdata di kenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Pada transaksi jual beli *pre order* ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan

sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi bisnis menjanjikan berbagai kemudahan, hal ini tidak berarti *e-commerce* adalah suatu sistem yang bebas dari permasalahan, karena bagaimanapun majunya teknologi tetap akan menyisakan berbagai permasalahan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan jual beli melalui internet, menyebabkan banyak timbul permasalahan. Hal ini sulit dipecahkan secara optimal, karena dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut terjadi diakibatkan ketidakjelasan lokasi pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.

Bentuk kecurangan berkaitan dengan barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen

atau adanya keterlambatan pengiriman barang, adanya kerusakan atas barang yang dikirimkan, atau barang yang dikirimkan cacat dan tidak layak untuk digunakan. Kecurangan lainnya juga dapat terkait pemesanan dan pembayaran oleh konsumen yang bisa saja disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Dapat juga terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima atau tidak menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirimkan pembayaran terhadap transaksi jual beli melalui internet. Hal-hal tersebut menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Ridwan Khairandy mengemukakan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Perbuatan

Perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negatif.

#### 2. Melawan Hukum

Sifat melawan hukum di dalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak (perjanjian), kepatutan dan kebiasaan. Makna melawan hukum dalam wanprestasi sama dengan melawan hukum dalam arti luas.

---

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit*, hlm 317-318

### 3. Kesalahan

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitur dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kesalahan disini juga dapat berupa kesengajaan atau kealpaan debitur dalam melaksanakan prestasinya.

### 4. Kerugian

Wanprestasi dilakukan oleh debitur harus mengakibatkan kreditor menderita kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Akibat dari debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi berupa:<sup>25</sup>

1. Membayar ganti rugi kepada kreditor
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko, maksudnya objek benda yang diperjanjikan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban beralih menjadi tanggung jawab debitur
4. Membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa kedepan hakim.

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Ganti rugi akibat wanprestasi pada prinsipnya terdiri dari tiga unsur yaitu:<sup>26</sup>

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditor akibat kelalaian debitor (*damages*), kerugian ini misalnya lenyapnya barang karena terbakar;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitor lalai, kreditor kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Salah satu prinsip yang mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Berlandaskan kepada prinsip pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. *Exceptio non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

- b. Penolakan selanjutnya dari pihak lawan yang melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hlm 39

<sup>27</sup> Munir Fuadi, *op.cit*, hlm 96

menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak penjual dalam kontrak jual beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang dilakukannya.

Pada prinsipnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota tidak memperkenankan ditariknya kembali suatu kontrak kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu agar suatu kontrak dapat dibatalkan sebagaimana dimaksudkan antara lain dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak tersebut haruslah dibuat secara sah. Sebab jika syarat sahnya kontrak tidak dipenuhi, pembatalan kontrak tersebut bisa dilakukan;
- b. Dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang; atau
- c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Internet” bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris dilapangan sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>28</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet.

### **3. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Bahan atau materi yang penulis gunakan adalah merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 15

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari berbagai kepustakaan mengenai perjanjian, *e-commerce*, *pre order*, wanprestasi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi kedua bahan hukum tersebut diatas terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, data internet.

#### **4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Setelah penulis mengumpulkan data, untuk selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut, kemudian menyajikannya dengan uraian kalimat setelah melakukan pengamatan terhadap ketentuan yang berlaku, dan mengkajinya dengan teori yang ada.

#### **5. Analisis dan Pembahasan**

Data penelitian atau bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

- a. Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 32

- b. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.



## BAB II

### PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, DAN *E-COMMERCE*

#### A. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian

##### 1. Definisi Mengenai Perjanjian/Kontrak

Di dalam sistem hukum di Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang perikatan (*van verbinten*).<sup>30</sup> Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang.

Makna kata perikatan atau *verbinten* atau *obligation* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*. Kemudian dikenal pula istilah *obligatio*. Secara literal *obligatio* bermakna “seseorang mengikatkan diri”. Dewasa ini kata *obligatio* tersebut bermakna lebih luas. Kata tersebut mengacu kepada suatu hubungan yang bertimbal balik yang memperlihatkan seseorang memiliki hak personal untuk menuntut dari orang lain sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang memiliki kewajiban

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 2

tersebut disebut sebagai debitor, sedangkan pihak lainnya yang berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut adalah kreditor.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan kata kewajiban atau ikatan hukum itu, bahasa Perancis hanya mengenal satu kata yakni *obligation*. Bahasa Belanda menggunakan dua kata yang berbeda, yakni *verbintenis* (perikatan) dan *verplichting* atau *rechtsplicht* (kewajiban hukum). Tidak semua kewajiban hukum adalah perikatan.<sup>32</sup> *Obligation* ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan *verbintenis*. *Verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden* yang bermakna mengikat.<sup>33</sup> Dengan demikian *verbintenis* bermakna ikatan atau perikatan.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri itu adalah kesepakatan (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada rang lain dimana orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>34</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

---

<sup>31</sup>Reinhard Zimmermann, *The Law of Obligations, Roman Foundation of the Civilian Tradition* (Oxford:Oxford University Press, 1996), hlm 1 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 2

<sup>32</sup> Jeroen Choros, et.al (eds), *Introduction to Dutch Law*, (The Netherlands: Kluwer Law Internasional, 2006), hlm 136 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 3

<sup>33</sup> Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 455 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... ibid* , hlm 3

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian... op.cit*, hlm 36

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggarnya.<sup>35</sup> Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>36</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa ajaran yang memandang bahwa kontrak atau perjanjian sebagai perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adalah pandangan teori klasik. Menurut teori klasik, yang disebut dengan satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain. Pandangan klasik itu kurang tepat karena dari pihak yang satu ada penawaran dan di pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang bersegi satu.. dengan demikian, perjanjian merupakan satu perbuatan hukum, tetapi merupakan

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1996), hlm 97-98

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 110

hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>37</sup>

Secara yuridis pengertian kontrak/perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.”

Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi: “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”<sup>38</sup> J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerduta.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 27

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 24

Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, seperti yang dikutip oleh Salim HS, merumuskan pengertian kontrak sebagai berikut:

*An agreemeny between two or more persons not merely a share of belief, but common understanding as two something that is to be done in the future by one or both of them.*<sup>40</sup>

Lebih lanjut Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi diatas kurang lengkap karena para pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak terbatas pada orang saja namun termasuk badan hukum. Untuk itu, Salim HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai berikut:

“Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>41</sup>

Di dalam sistem *common law*, ada perbedaan antara *contract* dan *agreement*. Semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* adalah kontrak.<sup>42</sup> John Gooley dan Peter Radan menyebutkan bahwa di dalam *common law* berkembang dua tipe definisi tentang kontrak. Tipe yang pertama adalah yang mendefinisikan kontrak sebagai satu janji atau seperangkat janji. Tipe yang kedua adalah yang mendefinisikan kontrak sebagai kesepakatan.<sup>43</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Apabila dua orang

---

<sup>40</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 26

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>42</sup> Water Woon, *Basic Business Law in Singapore*, (New York: Prentice Hall, 1995), hlm 27 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia.... op.cit*, hlm 61

<sup>43</sup> John Gooley dan Peter Radan, *Priciple of Australian Contract Law*, (Australia: Butterworth, 2006), hlm 3 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *ibid*, hlm 64

mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dimana mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dari beberapa definisi kontrak di atas terdapat unsur-unsur yang ada di dalam kontrak. Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak yaitu:<sup>44</sup>

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta. Tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan tercipta.

---

<sup>44</sup>Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 66.

Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga adalah mutlak yang ada di dalam perjanjian jual beli.<sup>45</sup>

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat.<sup>46</sup> Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

Handri Raharjo juga menyebutkan unsur-unsur perjanjian ada tiga antara lain:<sup>47</sup>

a. Unsur *Essentialia*

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essentialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat.

b. Unsur *Naturalia*

---

<sup>45</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 25

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), hlm

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, PBB, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri”. Pasal ini memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak

sendiri adalah logis, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

## **B. Asas-asas Perjanjian**

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>48</sup>

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subyek kontrak untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

---

<sup>48</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm 7

2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu
3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas-asas kontrak yang terkandung di dalam Pasal 1338

KUHPerdata sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme
2. Asas *pacta sun servanda*
3. Asas kebebasan berkontrak
4. Asas iktikad baik.

Menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Asas konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak
3. Asas kebebasan berkontrak
4. Asas iktikad baik

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau

---

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... op.cit*, hlm 85

persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak.<sup>50</sup>

## 2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya diatur di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sun servanda*. Dengan *pacta sun servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.<sup>51</sup>

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sun servanda*). Asas *pacta sun servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak secara sah maka mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut seperti sebuah undang-undang. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>51</sup> *Ibid*

apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas kekuatan mengikat (*asas pacta sun servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu :

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi.

### 3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur pada buku III KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut buku III KUHPerdara, merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang yakni buku III KUHPerdara.<sup>52</sup> Kontrak tersebut disebut kontrak yang tidak bernama.

---

<sup>52</sup> J. Satrio. *Pada Umumnya.... op.cit*, hlm 36

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara tidaklah berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan terkait. Dalam praktek dewasa ini, seringkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar

---

<sup>53</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 47

(*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.<sup>54</sup>

#### 4. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Iktikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian akad iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.

Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran, karena didasarkan kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut.

### C. Wanprestasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut.<sup>55</sup> Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggungjawab, artinya debitor

<sup>54</sup>Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FH UI: Pascasarjana, 2003), hlm 1-2

<sup>55</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia.... op.cit*, hlm 277

mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor.<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor tidak melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:<sup>57</sup>

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmact*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi (cedera janji, ingkar janji) adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 277

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 278

bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan kreditor ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di depan pengadilan.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam suatu perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.<sup>58</sup> Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan subyek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak terpenuhi. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>59</sup> Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 278

<sup>59</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1986), hlm 60

perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Dan prestasi itu dilakukan pada waktu yang tepat.<sup>60</sup>

Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>61</sup> Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:<sup>62</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi.

2. Debitor keliru berprestasi

---

<sup>60</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perutangan Bagian A*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm 4

<sup>61</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*,... *op.cit*, hlm 122

<sup>62</sup> Subekti, *op.cit*, hlm 45

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*,... *op.cit*, hlm 122

Disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan.

### 3. Debitor terlambat berprestasi

Disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Timbulnya wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan dan kelalaian. Wanprestasi yang timbul akibat dari kesalahan debitor, artinya debitor tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.<sup>64</sup>

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditor, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitor. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditor dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitor. Kerugian yang diderita kreditor tersebut dapat berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan kreditor, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... op.cit*, hlm 281

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 281

Pasal 1267 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memnuhi perjanjiannya, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
2. Meminta ganti rugi, atau
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Menurut J. Satrio, apabila debitor melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:<sup>67</sup>

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 282

<sup>67</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan... op.cit* , hlm 122

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Disamping debitor harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut diatas apa yang dapat dilakukan oleh kreditor menghadapi debitor yang wanprestasi itu, kreditor dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut: <sup>68</sup>

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutus perjanjian
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- c. Dapat menuntut pengganti kerugian
- d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Apabila kreditor yang dirugikan akibat kesalahan debitor, maka kreditor harus membuktikan kesalahan debitor (yakni kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi.<sup>69</sup> Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal 1266 ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia.... op.cit*, hlm 282

Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim. Disebutkan juga oleh ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.<sup>70</sup>

KUHPerdata tidak menjelaskan secara tegas arti dari wanprestasi, namun pada pasal 1238 disebutkan bahwa debitor dinyatakan wanprestasi apabila sudah diberi somasi (pernyataan lalai) lebih dahulu akan tetapi debitor tersebut belum juga mau berprestasi. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti rugi atas ongkos, kerugian, bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, KUHPerdata menentukan debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor saat selambat-lambatnya debitor wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka debitor ingkar janji (wanprestasi).<sup>71</sup> Adapun bentuk-bentuk pernyataan lalai adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Surat Perintah (*Bevel*)

Yang dimaksud dengan surat perintah adalah exploit juru sita.

Exploit adalah perintah lisan juru sita kepada debitor.

2. Akta Sejenis (*Soortgelijke Akte*)

Menurut doktrin, yang dimaksud dengan akta sejenis itu adalah perbuatan hukum sejenis. Jadi, sejenis dengan perintah yang disampaikan oleh juru sita tersebut.

---

<sup>70</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian... op.cit*, hlm 50

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm 14-15

### 3. Demi Perikatannya sendiri

Secara teoritik dalam hal ini suatu peringatan dalam keadaan lalai adalah tidak perlu, dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.

Apabila seorang debitor telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya ia berada dalam keadaan lalai. Terhadap debitor yang demikian, kreditor dapat menjatuhkan sanksinya kepada debitor. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdara merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*intresten*).<sup>73</sup>

Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditor. Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitor. Adapun yang dimaksud dengan bunga disini adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan seandainya debitor tidak wanprestasi.<sup>74</sup>

Seorang debitor yang dinyatakan lalai dan dimintakan sanksi atas kelalaiannya dapat membela diri dengan menyatakan bahwa tidak berprestasi debitor tersebut bukan disebabkan karena kesalahannya, tetapi disebabkan oleh suatu peristiwa yang masuk dalam kategori keadaan

---

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... op.cit*, hlm 287

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 288

memaksa. Tidak berprestasi debitor disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahannya dan di luar kekuasaannya untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut.<sup>75</sup>

Jadi kesimpulannya, tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan dinamakan wanprestasi.<sup>76</sup> Wanprestasi atau ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi kreditor, karena sejak saat tersebut debitor berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji tersebut.<sup>77</sup> Akibat dari wanprestasi, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan berupa pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan dengan ganti rugi.<sup>78</sup> Ganti kerugian yang dapat dituntut akibat dari wanprestasi adalah berupa ongkos (biaya, konsten), kerugian nyata (schaden), dan bunga (interessen), dan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>79</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 289

<sup>76</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hlm 20

<sup>77</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm 18

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Pasal 1248 KUHPerduta

harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>80</sup>

Jual beli dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *sale*.<sup>81</sup> Dengan istilah ini terkesan bahwa jual beli dalam sistem *common law* lebih menonjolkan aspek jualnya atau lebih menonjolkan tindakan atau perbuatan penjualnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>82</sup>, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan menurut Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan *species* dari *genus* perjanjian tukar menukar salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Didalam KUHPerdara istilah “harga” memiliki makna netral, tetapi dari substansi Pasal 1457 KUHPerdara, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.<sup>83</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur perjanjian jual beli, antara lain sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Salim HS. *op.cit*, hlm 49

<sup>81</sup> P.S Atiyah, *Sale Of Goods*, (London,: Pitman Book Limited, 1980), hlm 1 *Obligations, Roman Foundation of the Civilian Tradition* (Oxford:Oxford University Press, 1996), hlm 1 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm 2

<sup>82</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm 366

<sup>83</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Seksi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm 1

<sup>84</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2016), hlm 7

- a. Adanya para pihak
- b. Ada barang yang ditransaksikan
- c. Ada harga; dan
- d. Ada pembayaran dalam bentuk uang.

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan antara kontrak atau perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Kontrak obligatoir (*obligatory contract*) adalah kontrak dimana para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. Menurut sistem KUHPerduta Indonesia, jual beli masuk kedalam kategori kontrak obligatoir. Kontrak jual beli baru melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik benda dimaksud dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kontrak yang bersifat konsensual. Fase berikutnya adalah penyerahan. Setelah ada penyerahan baru hak milik atas benda dimaksud beralih kepada pembeli.

Perjanjian jual beli berdasar KUHPerduta bersifat konsensual. Menurut Subekti, dalam perjanjian jual beli ini berlaku asas konsensualisme. Dengan asas ini, perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.<sup>85</sup> Dengan terjadinya kata sepakat, maka jual beli telah terjadi, tetapi tidak berarti hak milik atas barang yang dijual telah beralih kepada pembeli. Perjanjian jual beli bersifat konsensual obligatoir, kata sepakat baru melahirkan hak dan

---

<sup>85</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm 2

kewajiban. Hak milik atas barang yang dijual tersebut baru beralih kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Sebelum adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual tersebut secara hukum belum beralih kepada pihak pembeli.

## **2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli yaitu penjual dan pembeli. Penjual ialah mereka yang menjalankan usaha menawarkan sesuatu barang atau jasa kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan pembeli ialah mereka yang menyanggupi untuk menerima penawaran dari seseorang (penjual). Atas kesediaan menerima penawaran tersebut ia sanggup mengeluarkan sejumlah uang.<sup>86</sup>

## **3. Obyek Perjanjian Jual Beli**

Obyek dari perjanjian jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata). Objek perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata adalah semua benda dalam perdagangan. Benda yang dimaksud adalah benda yang berupa:

- a. Benda bergerak atau benda tidak bergerak
- b. Benda pakai habis atau dipakai habis
- c. Benda yang sudah ada atau yang akan ada

## **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

---

<sup>86</sup> Winarno dan Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm 51

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah:

- a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk medesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b. Hak yang diberikan pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.<sup>87</sup>

## 5. Proses Terjadinya Jual Beli

Mengenai terjadinya perjanjian jual beli, berdasarkan ketentuan KUHPerdara dapat digambarkan dengan uraian dibawah ini.

Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran. Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul dari suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran.<sup>88</sup> Adapun penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu penawaran.<sup>89</sup> Penawaran tersebut dapat berasal dari penjual maupun pembeli. Penawaran tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima, maka terjadilah kata sepakat. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang

---

<sup>87</sup> C.S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, 2010), hlm 238

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... op.cit*, hlm 169

<sup>89</sup> *Ibid*

bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.<sup>90</sup> Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan secara simbol atau diam-diam. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahir perjanjian jual beli.<sup>91</sup>

Pada saat terjadi kata sepakat, perjanjian jual beli sudah mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa perjanjian jual beli memiliki karakter konsensual obligatoir. Perjanjian sudah melahirkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Penjual wajib dan terikat untuk menyerahkan barang yang dimaksud dan pembeli wajib dan terikat untuk melakukan pembayaran.<sup>92</sup>

Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut maka masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut. Dalam perjanjian jual beli dapat diketahui bahwa terdapat proses terjadinya jual beli, hal ini berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata menyebutkan sebagai berikut:

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.

---

<sup>90</sup> J. Satrio, *Dari Perjanjian Buku I... op.cit*, hlm 175

<sup>91</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli... op.cit*, hlm 31

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 31

- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli memberikan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.<sup>93</sup>

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Komersial Elektronik (*E-commerce*)**

### **1. Definisi Mengenai Transaksi Komersial Elektronik (*E-commerce*)**

Saat ini Transaksi Komersial Elektronik yang lebih dikenal dengan *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Transaksi Komersial Elektronik (*E-commerce*) merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan *internet*). *Electronic commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dijelaskan bahwa:

---

<sup>93</sup> C.S.T.Kansil, *op.cit*, hlm 236

<sup>94</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (PT. Refika Aditama), hlm.144.

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Menurut Ridwan Khairandy, *Electronic Commerce* adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang dan jasa, dan informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet.<sup>95</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Kalakota dan Winston disadur dari Ridwan Khairandy dalam mendefinisikan *e-commerce*, melihat *e-commerce* dari berbagai macam perspektif, diantaranya:

1. Perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyerahan informasi produk barang atau jasa atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya.

---

<sup>95</sup> Ridwan Khairandy, *Pembaruan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 16, November

2. Perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran lainnya. Ataupun alat (*a-tool*) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan.
3. Perspektif *on-line*, *e-commerce* menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa *on-line* lainnya.

Setelah pengertian *e-commerce* lebih lanjut Ridwan Khairandy menelaah definisi dari kontrak elektronik dapat diartikan sebagai segala data, informasi, atau catatan elektronik yang berkenaan dengan dua orang atau lebih yang memiliki implikasi hukum. Maksud dari kata “berkenaan” disini, tidak berarti catatan itu harus dibuat oleh dua orang. Walaupun dibuat oleh satu orang, namun jika sudah berurusan dengan orang lain, catatan elektronik itu dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, yang mirip dengan perjanjian, dimana pada perjanjian bisa saja dibuat oleh satu orang, tetapi berakibat pada orang lain. Kesimpulannya bahwa transaksi elektronik menurut definisi diatas, juga mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum dalam *hard disk* atau *floppy disk*, perintah transfer dana elektronik, pesan-pesan, EDI/*Electronic Data Interchange*, informasi pada *website* internet, *electronic mail* dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari *e-commerce*, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Adanya kontrak/perjanjian dagang
- b. Kontrak/perjanjian itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Transaksi bersifat *papes less*
- d. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- e. Kontrak/perjanjian itu terjadi dalam jaringan publik
- f. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *www (world wide web)*
- g. Kontrak/perjanjian itu terlepas dari batas yuridiksi nasional
- h. Mempunyai nilai ekonomis

Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU ITE dijelaskan bahwa: “Kontrak Elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”. Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan “. Penjelasan pasal tersebut memaknai bahwa informasi yang menjelaskan hal tertentu menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

---

<sup>96</sup> Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 284

Kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi melalui elektronik yang sifatnya internasional.

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli yang biasa dilakukan didalam dunia nyata. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website* situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.<sup>97</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Hanya saja dalam jual beli *e-commerce* dilakukan melalui media internet, yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli tersebut.

Dalam UU ITE juga menambahkan persyaratan lain, misalnya:<sup>98</sup>

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)

---

<sup>97</sup> Nindyo Pramono, Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana Solusi Hukumnya, (Mimbar Hukum, No.39/X/2001), hlm 16

<sup>98</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab (Pasal 15).

Dalam PP PSTE juga mengatur mengenai syarat sahnya transaksi jual beli melalui elektronik, sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyatakan bahwa:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

### **3. Hubungan hukum Antar Pihak Dalam *E-Commerce***

Hukum Harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan dari para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga antara pihak-pihak dibawah ini:<sup>99</sup>

- a. *Business to Businnes*

---

<sup>99</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm 259-260

Transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah perusahaan. Dalam transaksi jenis ini baik penjual maupun pembeli adalah sebuah perusahaan buka perorangan, biasanya diantara mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama diantara perusahaan.

*b. Business to Customer*

Transaksi ini merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini disebarkan secara umum oleh konsumen dan konsumen berinisiatif melakukan transaksi. Sistem yang dipergunakan biasanya adalah sistem web, karena sistem ini umum dipakai oleh masyarakat.

*c. Customer to Customer*

Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.

*d. Customer to Business*

Transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang kepada perusahaan

*e. Customer to Government*

Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar yang sama dengan transaksi jual beli konvensional. Hanya saja terletak pada media yang digunakan. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet. Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *e-commerce* ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:<sup>100</sup>

##### a. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).

##### b. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik.

#### 5. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*

Dalam transaksi jual beli *e-commerce*, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>101</sup>

- a. Penjual atau *mercant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui elektronik sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku

<sup>100</sup> Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, (*Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001), hlm 33

<sup>101</sup> Ednom Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT . Gravindo Persada, 2000), hlm 65

usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.

- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena transaksi jual beli ini secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
- d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Transaksi *e-commerce* merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

#### **6. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan *E-Commerce***

Manfaat jual beli dengan menggunakan media internet memang memiliki banyak keunggulan, salah satunya manfaat penggunaan sistem *e-commerce* dalam suatu perusahaan adalah dapat meningkatkan pangsa pasar (*market exposure*). Transaksi *e-commerce* membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu, sehingga setiap penjual dapat melebarkan pasarnya. Serta dapat menurunkan biaya operasional (*operating cost*) hal tersebut dikarenakan transaksi *e-commerce* merupakan transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya

operasional layaknya perusahaan konvensional tidak masuk dalam neraca perusahaan.<sup>102</sup>

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) menawarkan keuntungan bukan hanya bagi pihak perusahaan/penjual, tetapi juga bagi pihak konsumen/pelanggan dan masyarakat umum. Keuntungan bagi perusahaan/penjual adalah:<sup>103</sup>

- a. Tembus pasar internasional  
Jangkauan internet yang tanpa batas membuka peluang usaha untuk bisa diakses konsumen dari berbagai penjuru dunia.
- b. Membidik konsumen yang lebih bervariasi  
Mengingat sekarang ini jaringan internet dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah.
- c. Mudah menargetkan pasar yang spesifik
- d. Waktu pemasaran 24 jam nonstop  
Penjual dapat memasarkan produk-produk yang akan dijual selama 24 jam nonstop, berbeda dengan penjualan dengan sistem *offline*.
- e. Modal lebih sedikit  
Hanya bermodalkan komputer, modem, dan koneksi internet, tidak perlu menyewa tempat untuk usaha.
- f. Tidak perlu setiap saat menunggu

Sedangkan keuntungan bagi konsumen adalah:

---

<sup>102</sup> Wahana Komputer, *Membangun Toko Online Multiproduk Dengan Wordpress dan Woocommerce*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm 4

<sup>103</sup> *Ibid*

a. Hemat waktu

Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, ataupun tempat-tempat lainnya.

b. Kelengkapan barang dan variasi

Karena faktor jarak, tidak semua perusahaan yang ada di kota kecil atau daerah menjual produk selengkap yang ada di kota besar. Sehingga dengan adanya *e-commerce* tidak mustahil beragam produk yang diinginkan pelanggan lengkap tersedia.

c. Lebih nyaman

Karena konsumen tidak perlu susah payah untuk memperoleh barang. Cukup dengan perangkat elektronik seperti komputer atau *gadget*, konsumen dapat membeli barang yang diinginkannya.

d. Lebih murah

Karena penjual tidak perlu menyewa tempat dengan harga yang mahal untuk usaha, maka tentunya biaya pengeluaranpun semakin berkurang, sehingga harganya lebih murah.

e. Mudah membandingkan produk

Pelanggan tidak perlu mendatangi dari satu tempat ke ketempat yang lain hanya untuk membandingkan harga.

f. Mudah bernegosiasi

g. Hemat uang transpot

h. Tidak kenal waktu

Dan keuntungan untuk masyarakat umum adalah:<sup>104</sup>

- a. Mengurangi polusi dan kemacetan
- b. Membuka peluang kerja baru, dengan *e-commerce* maka akan memberikan peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak buta teknologi
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan adanya *e-commerce* maka akan merangsang seseorang yang tidak mengerti teknologi untuk lebih mempelajari komputer sehingga akan membantu meningkatkan sumber daya manusia di suatu daerah.

Kerugian menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli antara lain:<sup>105</sup>

- a. Ketidaksesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa dengan produk yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan barang yang ada di dalam *website*, karena pembeli tidak melihat barang secara langsung
- b. Proses pengurusan yang terkadang sulit
- c. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap masyarakat Indonesia sendiri
- d. Reputasi toko *online* yang buruk untuk wilayah Indonesia sendiri.

Berikut ini beberapa fasilitas yang sering digunakan dalam transaksi elektronik:<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> *Ibid*

### 1. *Electronic Mail (E-mail)*

*Electronic Mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang paling banyak diminati, dengan fasilitas ini dapat berkirim atau menerima e-mail dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia.

### 2. Kelompok Diskusi (*Mailing List*)

Melalui fasilitas ini, berita atau file dikirim ke banyak pengguna sekaligus, sehingga pengguna dapat melakukan diskusi, ceramah, konferensi, atau seminar secara elektronik tanpa terikat oleh ruang dan waktu

### 3. FTP (File Transfer Protocol)

Melalui software FTP, anda dapat mentransfer data/file dari satu komputer ke komputer yang lain. Proses mentransfer file dari sebuah komputer ke komputer kita disebut proses Download, sedangkan proses mentransfer file dari komputer kita ke komputer lain disebut Upload.

### 4. *World Wide Web*

*World Wide Web* disingkat *Web* adalah bagian yang menarik dari internet. Melalui *Web*, kita dapat mengakses informasi-informasi di situs-situs web tidak hanya berupa teks, tapi juga gambar-gambar, sound, film, dan multimedia lainnya.

## **7. Jenis-jenis Pembayaran *E-commerce***

---

<sup>106</sup>Ahmad Bustami, *Cara Mudah Belajar Internet Home Site and HTML*, (Jakarta: Dinastindo, 1999), hlm 3

Sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>107</sup>

a. Sistem Debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di suatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran, maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara debit.

b. Sistem Kredit

Sistem ini mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak yang ketiga (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang bersangkutan. Penjual akan melakukan proses *capture*, yaitu meminta pembayaran dari pihak ketiga yang menjadi perantara.

c. Sistem uang digital (*e-money*) atau *electronic cash (e-cash)*

Sistem ini merupakan salah satu perkembangan yang paling akhir dalam internet *payment*. Sistem ini dalam penggunaannya mirip dengan pemakaian uang tunai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem ini uang tunai akan digantikan dengan *digital token* atau suatu nilai digital kepada penjual. Beberapa sistem memungkinkan penjual untuk langsung membelanjakan uang yang didapatnya untuk membayar suatu barang atau jasa.

Pada transaksi *e-commerce* ini pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek

---

<sup>107</sup> Abdul Halim, *op.cit*, hlm 46

pribadi (*personal check*), atau transfer antar rekening. Setelah pihak pembeli mengisi formulir elektronik tersebut, maka perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Hasil dari proses pengecekan di atas secara otomatis akan “diinformasikan” kepada penjual melalui situs perusahaan. Jika berhasil, maka pembeli dapat melakukan proses berikutnya, menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen atau konsumen dapat melakukan *download* terhadap produk-produk digital. Jika proses pengecekan tadi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama atau langsung ke e-mail pembeli.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Pengertian sistem elektronik tercantum pada Pasal 1 ayat (5) undang-undang tersebut, yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi *e-commerce* di Indonesia. Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat

(1) UU ITE yang berbunyi: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual.

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.
- b. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
- c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Maka dalam hal ini transaksi *pre order* baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Dalam jual beli elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi walaupun dalam transaksi ini kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak bertemu langsung.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut terjadi wanprestasi, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

### **BAB III**

## **WANPRESTASI DALAM KONTRAK *PRE ORDER***

### **MELALUI LAYANAN INTERNET**

#### **A. Bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet**

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat untuk menyepakati apa yang akan dipergangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut, sedangkan dalam *e-commerce* proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya. Transaksi elektronik sebagai fenomena baru tidak terlepas dari hukum perdata (privat), karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum perjanjian di Indonesia yang masih mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi *e-commerce* dimana para pihak tidak bertemu langsung, unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawannya termasuk umur atau

kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan. Dalam transaksi *e-commerce* juga mensyaratkan syarat tertentu mengenai batasan umur ketika bertransaksi bagi pihak yang akan melakukan kesepakatan, meskipun pada prakteknya sulit dibuktikan.

Segi hukum yang dapat terlihat dan hal yang terpenting adalah kapan terciptanya suatu perjanjian. Salah satu unsur perjanjian, karena Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental, maka menggunakan KUHPerdara, dan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ialah sebagai suatu kesepakatan. Jika kesepakatan itu diberikan secara tertulis, maka berhadapan dengan kontrak atau perjanjian yang tertulis. Sebaliknya jika kesepakatan itu secara lisan, berhadapan dengan kontrak lisan. Baik kontrak tertulis maupun kontrak lisan, melahirkan suatu perikatan, dalam arti jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, pihak yang lain dapat menuntut pemenuhannya. Kontrak *pre order* lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, ada beberapa teori yaitu:<sup>108</sup>

a. Teori ucapan (*uitingtheorie*)

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

b. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*)

---

<sup>108</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm 162

Kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan.

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan menerima jawaban langsung dari pihak lawan.

Adapun kontrak tidak dilakukan diatas kertas melainkan dilakukan melalui media elektronik, tidak memerlukan kehadiran para pihak di suatu tempat, namun di dunia maya dengan jalan tawar menawar melalui *click to click*. Terdapat beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk memperlihatkan dan menunjukkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang terdapat didalam suatu kontrak elektronik, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung dan bukannya diberikan pada sambungan lain
- b. Penyertaan syarat-syarat dari kontrak pada halaman sambungan berikutnya yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut
- c. Memperlihatkan syarat-syarat kontrak tersebut dibagian bawah dari halaman elektronik tersebut
- d. Memperlihatkan syarat-syarat kepada para pelanggan dalam bentuk interaktif dalam mana para pelanggan harus memperlihatkan dan

---

<sup>109</sup> Hasanusin, *Ibid*, hlm 65

membacanya dengan seksama secara keseluruhan sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimanya, umumnya hanya dengan cara *clicking of the "submit and accept above terms button"*.

Berikut langkah-langkah sistem *pre order*:<sup>110</sup>

#### 1. Tahap *Order*/Promo

Saat tahap *order*/promo berlangsung, pembeli akan mengisi *form* yang telah ditentukan. Jika sudah melakukan *order*, penjual akan melakukan konfirmasi. Setelah kuota *order* sudah terpenuhi (kuota biasanya tergantung dari masing-masing produk). Pembeli akan disms untuk nomor rekening pembayaran dan mulai melakukan pembayaran.

#### 2. Tahap Pembayaran

Pembayaran dilakukan saat produk yang di *order* sudah memenuhi kuota dan siap untuk diproduksi. Pembeli bisa melakukan pembayaran ke rekening yang dimaksud. Setelah melakukan pembayaran, pembeli melakukan konfirmasi. Jika pembayaran sudah masuk, penjual akan mengkonfirmasi

#### 3. Tahap Produksi

Lama produksi barang yang di *order* pembeli tergantung masing-masing produk. Jika produk sudah selesai di produksi, produk langsung dikirimkan ke pembeli yang sudah melunasi pembayarannya.


#### 4. Tahap Pengiriman

---

<sup>110</sup> Diakses dari <http://myshopindo-id.blogspot.co.id/p/sistem-pre order>

Setelah pengiriman barang dilakukan, pembeli akan disms konfirmasi jika barang sudah dikirim dan diberikan nomor resi pengiriman. Lama pengiriman tergantung dari agen pengiriman.

Bagan Kontrak Pre Order:



Menurut R. Subekti, wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perikatan

Contoh kasus wanprestasi, toko kue (*cakes*) *online* menjanjikan untuk mengantar pesanan dalam waktu tiga hari setelah pesanan diterima. Akan tetapi sampai pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, penjual tidak mengirimkan *cakes* yang telah dipesan. Akibat

<sup>111</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm 45

hal tersebut penjual telah melakukan wanprestasi, karena tidak bisa melakukan apa yang telah disanggupinya.

- b. Berprestasi tapi tidak semestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Contoh kasus, seorang pembeli memesan kaos melalui online.

Pada saat memesan, pembeli melihat contoh bentuk kaos yang ditawarkan di layar monitornya. Lalu pembeli memesan. Tetapi setelah kaos di kirim sampai ke tempat pembeli, kaos tidak sesuai seperti pada gambar. Karena itu penjual dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya.

- c. Berprestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat

Contoh kasus, seorang pembeli memesan buku dari toko *online*. Pesanan tersebut harusnya sampai dalam waktu tiga hari, tetapi ternyata pesanan tersebut baru sampai pada hari kedelapan. Karena hal itu penjual dikatakan wanprestasi. Tetapi karena barang yang dipesan masih dapat dipergunakan maka wanprestasi ini digolongkan wanprestasi yang terlambat.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Contohnya, penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan ke khalayak umum tentang identitas dan data diri pembeli, tetapi penjual telah melakukan hal tersebut. Karenanya penjual dikatakan wanprestasi

Bentuk wanprestasi yang biasa terjadi dalam transaksi *pre order* yaitu, contoh kasus, pembeli akan membeli kaos melalui sistem *pre order*, dalam transaksi *pre order* pembeli (kreditor) harus menyerahkan uang muka kepada penjual (debitor) sebagai tanda jadi minimal 50 % dari jumlah biaya yang harus dibayarkan. Setelah barang jadi, pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah barang dikirimkan ke alamat pembeli. Namun pada kenyataannya, setelah pembayaran telah dilunasi penjual tidak segera mengirimkan barang. Disini penjual telah melakukan wanprestasi.

Kasus yang lain, pembeli akan membeli sebuah sepatu dengan sistem *pre order*. Pembeli langsung mentransfer keseluruhan harga ke rekening penjual. Di sini pembeli memesan sepatu warna putih. Pada waktu barang dikirim, ternyata warna sepatu yang dikirim adalah warna hitam. Pembeli kecewa karena warna sepatu yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Penjual telah melakukan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang lainnya yaitu pembeli membeli *handphone* secara *pre order* pada bulan September dengan memakai *free flip wallet*. Pada saat *handphone* dikirim, disertakan bahwa *flip wallet* akan dikirim bulan Oktober. Awalnya pembeli tidak masalah, namun dua hari kemudian penjual memberi kabar tanpa ada permintaan maaf bahwa *flip wallet*nya akan dikirim bulan November. Pembeli merasa kecewa karena penjual tidak menepati janji.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual atau pelaku usaha juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan.<sup>112</sup>

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual (*merchant*) memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui elektronik ini.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli

---

<sup>112</sup> Edmond Makarim, *Ibid*, hlm 65

tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas diri yang sebenar-benarnya kepada penjual (*merchant*). Di sisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual (*merchant*) yang beritikad tidak baik.

Dalam perdagangan melalui *e-commerce* baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui *e-commerce* ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

## **B. Penyelesaian Wanprestasi Antara Penjual dan Pembeli Dalam Kontrak *Pre Order***

Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi *pre order* di atas, di sini kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi. Ketika debitor wanprestasi, maka kreditor secara tidak langsung dihadapkan kepada berbagai persoalan hukum berkaitan dengan terlanggarnya hak-hak sebagai konsumen. Akan tetapi di dalam kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak

yang melakukan wanprestasi. Untuk menjaga keseimbangan, kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi juga diberikan hak-hak atau perlindungan tertentu.

Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian. Pembatasan-pembatasan itu sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitor dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditor. Pembatasan-pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara.<sup>113</sup> Berdasarkan ketentuan dari pasal ini dapat diketahui ada dua pembatasan kerugian, antara lain:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan;
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).<sup>114</sup>

Bentuk ganti rugi dalam hal wanprestasi lazimnya digunakan ialah uang.<sup>115</sup> Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan dalam bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula (*in natura*), dan larangan untuk mengulangi.<sup>116</sup>

Dalam UU ITE mengatur mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Sejak kapan debitor dinyatakan wanprestasi, persoalan ini sangat penting karena wanprestasi mempunyai akibat hukum tertentu bagi debitor yang bersangkutan. Dalam praktik di masyarakat, untuk

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum... op.cit*, hlm 22

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 23

menentukan seorang debitor wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karena debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi *pre order* di atas, UU ITE sudah memberikan regulasi mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui *e-commerce* ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan *online*. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.

Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang

menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah dibahas juga mengenai forum dan penyelesaian sengketa, yaitu: “Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa dari transaksi elektronik (ayat 4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), maka akan didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional (ayat 5).

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang

secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat penulis katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang konsumen lakukan, konsumen dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Selain itu juga di dalam Pasal 49 ayat (4) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

Wanprestasi termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Wanprestasi mempunyai akibat yang penting sebab wanprestasi adalah ingkar janji, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi yang berhak, dalam ketentuan Pasal 1480 jo

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, disebutkan bahwa jika penjual tidak menyerahkan barang yang diperjualbelikan karena lalai, maka pembeli mempunyai hak dan dapat menuntut penjual untuk:

1. Memenuhi perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian dengan ganti rugi;
3. Pemberian ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

Dalam UU ITE mengatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Pasal 39 ayat (2) UU ITE berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam transaksi *e-commerce*, banyak hal yang menimbulkan suatu sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem *e-commerce* tersebut, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kurang jelasnya ketentuan dalam UU ITE dalam menyelesaikan

kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet, sehingga dalam hal ini konsumen banyak yang tidak membawa kasus tersebut ke pihak berwajib. Pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus yang terjadi melalui internet yaitu masih terbatas dikarenakan jangkauan internet sangat luas dan tanpa batas.

Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi karena alasan-alasan keterlambatan atau yang lainnya, kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi pun harus dilindungi. Dalam hukum kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dengan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi antara lain sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak

Agar pemutusan kontrak tidak dilakukan secara sembarangan, meskipun pihak yang lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum memutuskan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan kontrak tersebut, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUHPerdara)
- b. Kewajiban memutuskan kontrak timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).

2. Pembatasan untuk pemutusan kontrak

---

<sup>117</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm 98

Seperti dijelaskan bahwa jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut berhak untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan kontrak oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:

- a. Wanprestasi harus serius
- b. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan
- c. Pemutusan kontrak tidak terlambat untuk dilakukan
- d. Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

Transaksi melalui media internet yang dilakukan secara tidak langsung, menyebabkan dalam hal proses pembuktian perbuatan yang melanggar dengan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penjual masih sulit, karena bukti-bukti transaksi melalui media elektronik tidak seperti bukti-bukti yang biasanya. Bertolak pada syarat sahnya suatu kontrak elektronik yang dalam hal ini berada ketentuannya dalam PP PSTE masih ada yang belum terpenuhi oleh penjual, dimana mengenai hal tertentu tidak dipenuhi. Sebagai contoh jual beli *pre order* di atas, yang ternyata barang tersebut tidak dikirimkan dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pasal syarat sahnya suatu kontrak elektronik dalam transaksi jual beli *pre order* tersebut tidak terpenuhi. Padahal ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang juga syarat sahnya kontrak elektronik yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan jual beli yang terutama dilakukan melalui internet.

Mengenai kerugian yang diterima oleh pembeli, selain tidak menerima barang, pembeli juga dapat mengalami kerugian lainnya dalam hal apabila barang tidak sesuai atau memiliki cacat tersembunyi. Mengenai hal ini dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa: “Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau cacat tersembunyi.”

Akan tetapi dalam kenyataannya hanya beberapa pelaku usaha yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam PP PSTE tersebut, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut menyebabkan banyak konsumen yang mengambil pilihan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana yang dianggap paling efektif untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas dilanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet.

Melihat dari uraian pasal tersebut terlihat bahwa dalam kasus wanprestasi, penjual tidak memberikan informasi apapun, sehingga dengan begitu penjual telah melakukan wanprestasi. Penulis masih beranggapan bahwa tanggungjawab penjual dalam hal penggantian kerugian atau memberikan ganti rugi kepada pembeli belum ada, hanya dalam tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh penjual. Maka konsumen dalam hal ini belum mendapatkan pemenuhan haknya .

Oleh karena itu ada baiknya jika UU ITE serta PP PSTE dapat mengatur secara khusus mengenai kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet, serta UU ITE dapat mengatur mekanisme transaksi jual beli

melalui internet lebih jelas lagi agar dalam pemecahan masalah mengenai wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dapat memiliki kepastian hukumnya, dan mengenai hak-hak pembeli yang harus terpenuhi.

Mengenai kerugian yang diterima konsumen selain tidak menerima barang, konsumen juga dapat mengalami kerugian lainnya dalam hal apabila barang tidak sesuai dan/atau memiliki cacat tersembunyi. Mengenai hal ini di dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau cacat tersembunyi.”

Akan tetapi dalam kenyataannya hanya beberapa pelaku usaha yang melaksanakan kewajibannya tersebut menyebabkan banyak konsumen yang mengambil pilihan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana yang dianggap paling efektif untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas dilanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet. Dikarenakan dalam hal ganti rugi atau pemberian kompensasi oleh pelaku usaha kepada konsumenpun sulit untuk dilaksanakan dikarenakan banyak faktor yang menghalanginya seperti sulitnya menghubungi pelaku usaha. Jangkauan internet yang luas dan tanpa batas serta terdapatnya account-account palsu yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya dalam transaksi jual beli melalui internet sehingga menyebabkan sulit untuk


dimintai pertanggungjawaban karena sulit untuk menemukan pelaku usaha yang menggunakan identitas fiktif.

Penulis juga menemukan di internet banyak pengaduan dari konsumen atau pembeli tentang penipuan dan kerugian konsumen yang membeli barang melalui internet tetapi sulit bagi penulis untuk menemukan data tentang kasus jual beli melalui internet. Begitu pula pada UU ITE, tidak dengan khusus mengatur tentang jual beli melalui internet terutama mengenai wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi. Dimana PP PSTE merupakan *lex specialis* dari UU ITE, namun dalam PP PSTE ini hanya mengatur tentang kewajiban secara umum, akan tetapi dalam hal timbulnya kerugian dalam transaksi jual beli melalui internet tidak diatur secara pasti, sehingga dalam hal ini konsumen banyak yang mengambil jalan untuk langsung melaporkan ke kantor kepolisian.

Di dalam UU ITE serta PP PSTE ini mengenai ketentuan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal mengakibatkan kerugian harus diatur lebih lanjut untuk menciptakan suatu kepastian yang dapat memberikan suatu perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian yaitu konsumen. Sehingga dengan begitu pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tidak berupa tanggung jawab secara pidana saja yang dapat dilaksanakan tetapi tanggung jawab lain juga harus dipenuhi, karena apabila tidak ada penggantian kerugian bagi konsumen menyebabkan hak-hak konsumen tidak dapat dipenuhi.

Oleh karena itu pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian akibat tindakan atau perbuatan dalam transaksi jual beli melalui internet harus memiliki ketentuan yang mendukung terutama dalam UU ITE serta PP PSTE. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui internet.

Transaksi *e-commerce* harus memiliki kemampuan untuk dapat menjamin suatu keamanan dan keandalan terhadap arus informasi. Pihak-pihak yang terlibat didalam suatu transaksi harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap jaringan yang digunakan, sehingga pelaku usaha perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui *e-commerce* baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui *e-commerce* ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.
2. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi *pre order* yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Kreditor dapat menuntut pembatalan

perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi. Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli melalui internet berdasarkan Pasal 49 ayat (3) PP PSTE dapat berupa dua bentuk yaitu ganti rugi atau pemberian kompensasi serta pengembalian barang baru. Pada kenyataannya penggantian barang yang baru biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya serta masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan penggantian barang yang baru. Dalam hal ganti rugi atau pemberian kompensasi pun sulit untuk dilaksanakan karena banyak faktor yang menghalangi seperti susahnya menghubungi pelaku usaha. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami kerugian adalah harus berani melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya walaupun dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha hendaknya memperhatikan isi dari undang-undang terkait hubungan jual beli dengan konsumen. Penyelesaian wanprestasi terhadap konsumen hendaknya dilakukan secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak dengan pertimbangan kelangsungan hubungan jual beli dengan konsumen. Kegiatan jual beli pada umumnya mengutamakan pelayanan kepada konsumen sehingga ketika ada permasalahan dalam kegiatan jual beli melalui internet hendaknya diselesaikan dengan berorientasi pada kepentingan konsumen. Konsumen diharapkan menjadi konsumen yang kritis dan cerdas, hendaknya bersikap pro aktif untuk mengetahui dengan sebenarnya tentang barang yang akan dibelinya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UUTE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- C.J.H. Brunner dan G.T.de Jong, *Verbintenissenrecht Algemeen Deventer*: Kluwer, 2001
- Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama
- Ednom Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT . Gravindo Persada, 2000
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009
- Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Elips II, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001
- Mariam Darus Badruzamanhlm. *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni , 1983
- Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Drs. C.S.T, Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Reimon Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1995
- Reinhard Zimmermann, *The Law of Obligations, Roman Foundation of the Civilian Tradition* (Oxford:Oxford University Press, 1996), hlm 1 Dikutip dari Ridwan Khairandy
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pasca Sarjana UI, 2003
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2001
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- *Persoalan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009
- Roberto Aaront, Maurizio Decina, Ricardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communications Magazine, 1999
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta,1987
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Salim HS Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002
- *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1996

Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Semarang: Widya Karya, 2009

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Winarno dan Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, Yogyakarta: Liberty, 1983

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **C. Data Elektronik**

Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari <http://www.trenologi.com>

[http://myshopindo-id.blogspot.co.id/p/sistem-pre\\_order](http://myshopindo-id.blogspot.co.id/p/sistem-pre_order), Di Akses tanggal 27 February 2017 jam 20.31 wib

## CURRICULUM VITAE

---

---

### **Personal Info**

Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, November 1990  
Agama : Islam  
JenisKelamin : Perempuan  
Status : Single  
Hobi : Mendengarkan Musik, online shop  
IPK : 3,68 / 4.0  
TugasAkhir/sekripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Terhadap Adanya Klausa *Restrictive Business Practice* dalam Kontak Ahli Teknologi di Indonesia

### **Orang Tua**

- Nama Bapak : Sigit Suwanto (Alm)
- Nama Ibu : Indaryati Maria, SH
- Alamat : Cebongan Lor Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta

### **Pendidikan**

- S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2008 s.d. 2012) jurusan Ilmu Hukum
- SMA Negeri 1 Mlati Sleman Yogyakarta (2005 s.d. 2008)
- SMP Negeri 3 Sleman Yogyakarta (2002 s.d. 2005)
- SD Negeri Cebongan II Sleman Yogyakarta (1996 s.d. 2002)

### **Pengalaman Organisasi**

- Komunitas Peradilan Semu LEM-FH UII 2010-2011 ( Bendahara)
- Takmir Masjid Al Azhar–Anggota
- Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakir III / Organizing Committee, Sie.Konsumsi / Tahun 2009
- Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakir IV / Organizing Committee, Sekretaris / Tahun 2011

### **Pelatihan/Seminar**

- Tanggal 17-19 November 2011 : **Pelatihan Praktisi Hukum Contract Drafting Nominat&Innominat**, Pusdiklat FH UII

- Tanggal 25-26 Januari 2012 : **Pelatihan Praktisi Hukum Legal Opinion Pidana**, Pusdiklat FH UII
- **Pelatihan Komputer Aplikasi Perkantoran (Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, MsAccess)**, SSC 2012

### **Penghargaan**

- Kompetisi Peradilan Semu Pers Se-Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta/ Juara 2 / Tahun 2010
- National Moot Court Competition On Against Corruption Piala Kejaksaan Agung Republik Indonesia II Fakultas Hukum Universitas Pancasila / Juara 2 / Tahun 2011
- Piagam Penghargaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Atas Prestasinya Juara II pada National Moot Court Competition On Against Corruption Piala Kejaksaan Agung Republik Indonesia II Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Pancasila

### **Skills**

Aplikasi Perkantoran (Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, MsAccess), internet

